

## Peran Komnas Ham Dalam Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia <sup>1</sup> Oleh : Sriyana <sup>2</sup>

### A. Peranan Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

#### 1. Latar Belakang/Sejarah Pembentukan Komnas HAM

Setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kehidupannya serta tumbuh dan berkembang dalam berbagai kehidupannya yang aman, tenteram, damai dan sejahtera. Oleh karena itulah manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dikaruniai seperangkat hak yang melekat kepadanya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi untuk penghormatan dan perlindungan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia.

Akan tetapi, pada kenyataannya sejarah bangsa Indonesia telah mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh negara terhadap warga negara) maupun horizontal (dilakukan oleh antar warga negara), dan bahkan sebagian pelanggaran hak asasi manusia tersebut masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (gross violation of human rights).

Selama hampir 62 tahun usia bangsa Indonesia, pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia masih jauh dari harapan. Hal ini tercermin dari berbagai kejadian antara lain berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, pembakaran dan lain sebagainya.

Guna membantu masyarakat korban pelanggaran hak asasi manusia untuk memulihkan hak-haknya, maka dibutuhkan adanya sebuah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden tersebut lahir menindaklanjuti hasil rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 1991 di Jakarta.

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada acara kursus HAM untuk Pengacara yang diselenggarakan oleh ELSAM pada tanggal 18 Juni 2007

<sup>2</sup> LLM (in human rights) The University of Hong Kong, DFM, The Groningen University, Netherland, Kepala Biro Tata Usaha dan Persidangan, Komnas HAM.

Dalam perkembangannya, sejarah bangsa Indonesia terus mencatat berbagai bentuk penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan antara lain oleh warisan konsepsi tradisional tentang hubungan feodalistik dan patriarkal antara pemerintah dengan rakyat, belum konsistennya penjabaran sistem dan aparaturnya penegak hukum dengan norma-norma yang diletakkan para pendiri negara dalam UUD 1945, belum tersosialisasikannya secara luas dan komprehensif instrumen hak asasi manusia, dan belum kukuhnya masyarakat warga (*civil society*). Ringkasnya, masih didapati adanya kondisi yang belum cukup kondusif untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Sebagai akibatnya, maka telah menimbulkan berbagai perilaku yang tidak adil dan diskriminatif.

Perilaku yang tidak adil dan diskriminatif tersebut mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia baik yang dilakukan oleh aparaturnya negara (*state actor*) yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat (pelanggaran HAM vertikal), maupun yang dilakukan oleh masyarakat (*non state actor*) yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan diantara sesama masyarakat (pelanggaran HAM horisontal).

Hal tersebut tercermin dari berbagai kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan orang secara paksa, pembunuhan, pembakaran, penyerobotan tanah, maraknya kerusuhan sosial di beberapa daerah dan berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Menyikapi adanya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia tersebut diatas, maka guna menghindari jatuhnya korban pelanggaran HAM yang lebih banyak dan untuk menciptakan kondisi yang kondusif, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Dalam Ketetapan tersebut disebutkan, antara lain menugasi lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparaturnya pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Selain itu, dalam Ketetapan tersebut juga disebutkan bahwa pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia dilakukan oleh suatu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dengan Undang-undang.

Menindaklanjuti amanat Ketetapan MPR tersebut, maka pada tanggal 23 September 1999 telah disahkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-undang tersebut selain mengatur mengenai hak asasi manusia, juga mengenai kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Dengan telah ditingkatkannya dasar hukum pembentukan Komnas HAM dari Keputusan Presiden menjadi Undang-undang, diharapkan Komnas HAM dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal untuk mengungkapkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dengan undang-undang tersebut, Komnas HAM juga mempunyai *subpoena power* dalam membantu penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia.

Komnas HAM sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah **lembaga mandiri, yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.**

Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan dapat mendirikan Perwakilan Komnas HAM di daerah. Sampai dengan saat ini, Komnas HAM memiliki sebanyak 3 (tiga) Perwakilan Komnas HAM yaitu di Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Papua dan 3 (tiga) Kantor Perwakilan Komnas HAM di Aceh, Ambon, dan palu.

Adapun yang menjadi tujuan dibentuknya Komnas HAM berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu :

- a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghormati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Menurut Undang-undang No.39 Tahun 1999 anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara, namun pada kenyataannya DPR hanya memilih sebanyak 23 orang yang kemudian diresmikan melalui Keputusan Presiden Nomor No. 165 / M Tahun 2002 tanggal 31 Agustus 2002.

Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM adalah selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Komnas HAM dipimpin oleh seorang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih oleh dan dari anggota Komnas HAM. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri atas sidang paripurna dan subkomisi.

## **2. Pedoman Internasional Pembentukan Institusi Nasional HAM (Paris Principle 1991).**

Hak Asasi Manusia sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah **“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.**

Guna memastikan adanya jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, maka kehadiran institusi nasional hak asasi manusia sangatlah diperlukan yang dibangun untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Pembentukan institusi nasional hak asasi manusia haruslah merupakan lembaga yang efektif dan mempunyai kelayakan untuk disebut sebagai sebuah institusi nasional. Untuk itulah, maka pembentukan institusi nasional HAM haruslah memenuhi elemen-elemen yang diatur di dalam standar internasional pembentukan institusi nasional HAM sebagaimana disebutkan di dalam Prinsip-Prinsip Paris 1991 atau Paris Principle 1991.

Adapun elemen-elemen dasar bagi pembentukan institusi nasional HAM tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Independen**

Sebuah lembaga yang efektif adalah lembaga yang mampu bekerja secara terpisah dari pemerintah, partai politik, serta segala lembaga dan situasi yang mungkin dapat mempengaruhi kinerjanya. Untuk itu, pembentukan institusi nasional HAM haruslah independen. Independen disini tidak diartikan sama sekali tidak ada hubungan dengan pemerintah, akan tetapi dimaksudkan tidak adanya intervensi pemerintah maupun pihak lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Independensi disini dibagi dalam beberapa kriteria yaitu :

#### **a. Independensi melalui otonomi hukum dan operasional**

Pembentukan institusi nasional HAM melalui undang-undang sangatlah penting untuk memastikan independensi hukumnya, terutama independensi dari pemerintah, sehingga memungkinkannya lembaga tersebut menjalankan fungsinya tanpa adanya gangguan dari pemerintah maupun lembaga lain. Sedangkan otonomi operasional adalah berhubungan dengan kemampuan lembaga nasional HAM untuk melakukan kegiatan sehari-harinya secara terpisah dari individu, organisasi, departemen atau pihak mana pun.

#### **b. Independensi melalui otonomi keuangan**

Keterkaitan antara otonomi keuangan dengan independensi fungsional sangatlah erat, karena lembaga nasional HAM yang tidak mempunyai keuangan yang mencukupi maka akan sangat tergantung kepada lembaga pemerintah atau badan lain. Untuk itu, sumber dan pendanaan lembaga nasional HAM harus disebutkan di dalam undang-undang pembentukannya untuk memastikan bahwa lembaga tersebut secara finansial mampu untuk melaksanakan fungsi dasarnya.

#### **c. Independensi melalui prosedur pengangkatan dan pemberhentian**

Persyaratan dan ketentuan yang berlaku bagi anggota lembaga nasional HAM harus secara spesifik diatur di dalam undang-undang pembentukannya guna memastikan bahwa anggotanya baik secara individu maupun kolektif mampu menghasilkan dan mempertahankan tindakan yang independen. Pemberhentian anggota harus diatur secara jelas di dalam undang-undang pembentukan yang menyebutkan secara

rinci dan jelas keadaan yang menyebabkan dapat diberhentikan anggota.

**d. Independensi melalui komposisi**

Komposisi lembaga nasional dapat lebih menjamin independensi terhadap pejabat publik dan harus mencerminkan suatu tingkat pluralisme sosiologis dan politis serta keragaman yang seluas-luasnya.

**2. Yurisdiksi yang Jelas dan wewenang yang Memadai**

Yurisdiksi pokok haruslah disebutkan dengan jelas di dalam undang-undang pembentukan seperti memberikan pendidikan tentang hak asasi manusia, membantu pemerintah dalam masalah-masalah legislatif serta menerima dan menangani pengaduan pelanggaran hak asasi manusia.

**3. Kemudahan Akses**

Keberadaan lembaga nasional HAM haruslah mudah diakses oleh orang-orang atau kelompok orang yang harus dilindungi, atau yang kepentingannya harus diperjuangkan. Kemudahan akses ini antara lain akses secara fisik yaitu seperti pendirian perwakilan di daerah, sehingga memudahkan rakyat yang tinggal di daerah tidak perlu harus menyampaikan keluhannya ke pusat, akan tetapi dapat dilayani di daerah.

**4. Kerjasama**

Lembaga nasional HAM harus bekerjasama dengan PBB dan organisasi-organisasi lain dalam sistem PBB, lembaga-lembaga regional dan nasional dari negara-negara yang berkompeten dalam bidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, kerjasama juga harus dilakukan dengan organisasi non pemerintah, antar lembaga nasional dan organisasi pemerintah.

**5. Efisiensi Operasional**

Lembaga nasional HAM sebagaimana lembaga lainnya harus berusaha untuk memastikan bahwa metode-metode kerjanya adalah yang paling efektif dan efisien yang mungkin dilakukan. Efisiensi operasional menyentuh semua aspek prosedur lembaga dari prosedur penerimaan dan seleksi personel, pengembangan metode kerja dan peraturan prosedur serta penerapan pemeriksaan kinerja rutin.

**6. Pertanggungjawaban**

Sesuai dengan dasar hukum pembentukannya, lembaga nasional akan bertanggung jawab secara hukum dan keuangan kepada pemerintah dan/atau parlemen yang dilakukan melalui pembuatan laporan secara berkala. Selain bertanggung jawab secara hukum kepada pemerintah dan/atau parlemen, institusi nasional HAM juga secara langsung bertanggung jawab kepada publik yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya menyebarluaskan hasil laporan dan publikasi lainnya yang berkenaan dengan hak asasi manusia.<sup>3</sup>

***International Co-ordinating Committee of national Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC)*** pada rapatnya yang

<sup>3</sup> Berbagai data dan informasi yang berkenaan dengan Pedoman Internasional Pembentukan Institusi Nasional HAM (Paris Principle 1991), disarikan dari buku Institusi Nasional Hak Asasi Manusia, seri pelatihan profesional No. 4 yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519

diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan 22 Maret 2007, telah melakukan reakreditasi kepada Komnas HAM dengan hasil Komnas HAM telah diberikan reakreditasi dengan status “A”, dengan beberapa catatan atau rekomendasi yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Adanya pengaturan secara hukum hak imunitas bagi anggota dan staf Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya.
- b. Keterwakilan perempuan dalam komisioner masih kurang.
- c. Organisasi kesekretariatan jenderal hendaknya diatur dengan peraturan Komnas HAM dan bukan dengan Keputusan Presiden untuk menjaga independensi Komnas HAM.
- d. Peningkatan kerjasama dengan lembaga lainnya.

ICC akan melakukan reakreditasi kembali Komnas HAM pada tahun 2012 guna memastikan apakah beberapa catatan atau rekomendasi tersebut telah dilaksanakan.

## **2. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Komnas HAM berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM mempunyai fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi.

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

- a) Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi.
- b) Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
- c) Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian.
- d) Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia.
- e) Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
- f) Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

- a) Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia.
- b) Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya.
- c) Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

- a) Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.
- b) Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.
- c) Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya.
- d) Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan.
- e) Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
- f) Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan.
- g) Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan.
- h) Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Selanjutnya dalam melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang :

- a) Mengadakan perdamaian antar pihak-pihak yang bertikai.
- b) Menyelesaikan perkara melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
- c) Memberi saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.
- d) Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.
- e) Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi

manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditindaklanjuti.

### 3. Prosedur Penanganan Pengaduan

Pengaduan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang disampaikan oleh masyarakat baik yang datang secara langsung ke Komnas HAM maupun melalui surat, ditangani oleh Komnas HAM sesuai dengan fungsi pemantauan maupun mediasi. Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang diadakan oleh masyarakat yang selama ini terjadi hampir di seluruh daerah meliputi pelanggaran hak sipil dan politik maupun pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pengaduan terhadap adanya pelanggaran ini dapat dilakukan baik secara langsung bertatap muka dengan Komnas HAM maupun secara tidak langsung melalui surat. Dalam 2006 telah diterima sebanyak 3.372 pengaduan, atau rata-rata 281 pengaduan setiap bulannya.

Seluruh pengaduan yang diterima dianalisis secara intensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasar analisis tersebut diambil tindak lanjut yang diperlukan, baik dengan meneruskan pengaduan tersebut kepada instansi pemerintah yang bersangkutan; mengadakan peninjauan lapangan untuk memperoleh fakta lanjutan; menyarankan diadakannya mediasi, atau, jika diduga ada pelanggaran HAM yang berat, mengusulkan pembentukan tim ad hoc penyelidikan berdasar Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.<sup>4</sup>


Adapun alur penanganan pengaduan ke Komnas HAM dapat dilihat sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Disarikan dari naskah Laporan Tahunan Komnas HAM 2006.



## PROSES PENANGANAN PENGADUAN



#### 4. Keterbatasan Komnas HAM

Besarnya harapan masyarakat terhadap Komnas HAM yang menganggap bahwa Komnas HAM sebagai lembaga yang *super body* sehingga diartikan bahwa Komnas HAM sebagai lembaga **Harapan Akhir Masyarakat**, yang dianggap dapat menyelesaikan semua permasalahan masyarakat, hal ini telah menjadi beban yang sangat berat bagi Komnas HAM dalam menjalankan amanat tersebut.

Besarnya harapan masyarakat khususnya masyarakat korban tersebut ternyata tidak diimbangi dengan kewenangan yang ada atau yang diberikan kepada Komnas HAM, sehingga masyarakat kecewa dengan kinerja Komnas HAM karena ternyata Komnas HAM tidak dapat memenuhi harapan masyarakat.

Mengingat bahwa rekomendasi Komnas HAM hanyalah bersifat *morally binding*, sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi para pihak yang menerima rekomendasi Komnas HAM untuk menindaklanjuti. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya pengaduan ke Komnas HAM tidak dapat tertangani dengan baik.

Untuk itu, Komnas HAM perlu diberikan kewenangan yang lebih melalui perubahan undang-undang yang ada, sehingga dapat menjalankan mandatnya dengan lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat.

### B. Fungsi Komnas HAM berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

#### 1. Latar belakang kelahiran Pengadilan HAM

Selain beberapa fungsi yang disebutkan diatas, berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM mempunyai fungsi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan *extra ordinary crimes*, sehingga tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan perangkat hukum yang ada yang mengatur mengenai ordinary crimes. Dengan kata lain bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan umum. Untuk itu, guna menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat perlu dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Untuk merealisasikan terwujudnya Pengadilan HAM tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pembentukan Undang-Undang Pengadilan HAM tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "*Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum*".

Sebenarnya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tersebut merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang telah dicabut oleh Dewan Perwakilan Rakyat karena peraturan tersebut dinilai tidak memadai dan masih ditemui adanya beberapa kelemahan, sehingga dicabut dan digantikan dengan Undang-undang nomor 26 Tahun 2000.<sup>5</sup>

Untuk menangani perbuatan pelanggaran hak asasi manusia yang berat ini diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan yang bersifat khusus, sehingga dalam undang-undang nomor 26 tahun 2000 juga mengatur tentang ketentuan hukum acara yang bersifat khusus yang berbeda dengan penanganan ordinary crimes. Adapun kekhususan tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut adalah :

- a. Penyelidik dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut ad hoc, dan hakim ad hoc ( pasal 18 – 33).
- b. Adanya penegasan bahwa penyelidikan hanya dapat dilakukan oleh Komnas HAM sebagai lembaga yang independen dan tidak dilakukan oleh pihak kepolisian maupun kejaksaan sebagai lembaga penyelidik untuk kejahatan ordinary crimes. (pasal 18).
- c. Tenggang waktu yang sudah ditentukan yang berbeda dengan tenggang waktu yang diatur dalam KUHAP dalam hal penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan. (pasal 22, 24, 31, 32, 33).
- d. Adanya perlindungan korban dan saksi (pasal 34), perlindungan korban dan saksi ini tidak diatur untuk ordinary crimes dan hanya untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat saja.
- e. Dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak ada kedaluarsa, sedangkan dalam ordinary crimes diatur adanya masa kedaluarsa.

## 2. Bentuk Pengadilan HAM

Ada dua macam Pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu Pengadilan HAM Permanen dan Pengadilan HAM Ad Hoc. Pengadilan HAM Permanen mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tanggal 12 Maret 2001, pemerintah telah membentuk Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Makassar.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM dibuat berdasarkan kondisi yang sangat mendesak untuk menangani permasalahan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor Timur.

<sup>6</sup> Isi lengkap dari Keputusan Presiden Nomor 31 tahun 2001 tanggal 12 Maret 2001 dapat dilihat di alamat website : [http://www.indonesia.go.id/produk\\_uu/isi/keppres2001/kp31-2001.html](http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/keppres2001/kp31-2001.html)

Sedangkan Pengadilan HAM ad hoc mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 (retroactive). Pada saat ini, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tanggal 23 April 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>7</sup> Asas retroactive ini pada waktu kasus pelanggaran HAM yang berat di Timor Timur menjadi perdebatan sehubungan dengan adanya pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil dari amendemen kedua atas UUD 1945 yang berbunyi “...*tidak dapat diadili atas dasar peraturan hukum yang berlaku surut...*”. Selain itu, asas ini juga dinilai melanggar asas non retroactive yang menjadi asas hukum internasional.

### 3. Yurisdiksi Pengadilan HAM

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi :

1. **Kejahatan Genosida.** Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara :membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
2. **Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.** Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas (widespread) atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa : pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan; perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa; atau kejahatan apartheid.

---

<sup>7</sup> Isi lengkap dari Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 2001 tanggal 23 April 2001 dapat dilihat di alamat website : [http://www.indonesia.go.id/produk\\_uu/isi/keppres2001/kp-53-01.html](http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/keppres2001/kp-53-01.html) Pengadilan HAM Ad Hoc tersebut adalah untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor Timur pada tahun 1999 dan pelanggaran hak asasi manusia di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada tahun 1984.

Apabila diperhatikan mengenai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana tersebut diatas adalah sama seperti halnya kejahatan pelanggaran hak asasi manusia yang diatur di dalam Statuta Roma. Dengan adanya persamaan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa undang-undang nomor 26 tahun 2000 tersebut telah mengadopsi beberapa ketentuan yang ada di dalam Statuta Roma. Yang menjadi perbedaan bahwa di dalam statuta roma mempunyai yurisdiksi bukan terbatas pada kejahatan genoside dan kejahatan terhadap kemanusiaan saja, akan tetapi termasuk juga kejahatan perang dan agresi.<sup>8</sup>

### 3. Pertanggungjawaban Pidana

Yang menjadi subyek hukum dari Pengadilan HAM ini adalah setiap orang baik sipil, polisi maupun militer yang bertanggung jawab secara individual. Prinsip pertanggung jawaban secara individu ini bukan hanya diakui di dalam International Tribunal saja, akan tetapi diakui juga di dalam semua system hukum kriminal yang ada di dunia ini. Jadi bentuk pertanggung jawaban kriminal secara individu ini sudah merupakan prinsip umum di dalam hukum baik itu hukum national maupun hukum internasional.<sup>9</sup> Pengalaman hukum international yang menuntut pertanggungjawaban individu antara lain diterapkan di dalam *Nuremberg Tribunal*, *Tokyo Tribunal*, *ICTY* maupun *ICTR*.

Dalam melakukan penuntutan pidana secara individual ini, hendaknya tidak dilakukan secara diskriminasi yaitu hanya terhadap para pelaku yang berpangkat rendah saja, akan tetapi hendaknya dilakukan juga bagi siapa saja baik yang berpangkat rendah maupun berkedudukan tinggi yang dengan jelas telah terlibat dalam tindak pelanggaran hak asasi manusia. Setidaknya ada dua cara yang dikenal dalam *International rules on non-discrimination* yang berkenaan dengan penuntutan pertanggungjawaban secara individual dalam hukum internasional untuk kejahatan serius dalam pelanggaran hak asasi manusia, yaitu *pertama*, prinsip *non-discrimination* ini merupakan *forms parts of the prespective content* dalam beberapa norma hukum hak asasi manusia internasional dan *kedua*, *non-discrimination figures* sebagai *cardinal principle of international law* yang menjelaskan bagaimana norma-norma hak asasi manusia secara umum harus diterapkan.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, undang-undang ini bukan hanya mengatur mengenai pertanggungjawaban secara individual saja yaitu para pelaku langsung di lapangan, akan tetapi juga mengatur mengenai pertanggungjawaban komando, dimana seseorang komandan dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pasukan yang berada dibawah komando dan pengendaliannya secara efektif. Pertanggungjawaban komando ini bukan hanya berlaku terhadap militer saja, akan tetapi diberlakukan juga terhadap polisi maupun sipil (pasal 42).

<sup>8</sup> Article 5 – 8 Statuta Roma. Rincian lengkap mengenai statuta roma dapat dilihat di alamat website : <http://www.un.org/law/icc/statute/romefra.htm>.

<sup>9</sup> Bassiouni, M. Cherif (ed), "*International Criminal Law (second edition)*", (New York : Transnational Publisher, Inc, 1999), p. 21.

<sup>10</sup> Sunga, Lyal S, "*Individual responsibility in International Law for Serious Human Rights Violations*", (Boston : Martinus Nijhoff Publisher, 1992), p. 93.

#### 4. Kewenangan Penyelidikan

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri dari anggota Komnas HAM dan unsur masyarakat. Dalam melaksanakan penyelidikan, Komnas HAM berwenang :

- a. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
- b. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya.
- d. Memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya.
- e. Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
- f. Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya.
- g. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
  - 1) pemeriksaan surat
  - 2) penggeledahan dan penyitaan
  - 3) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu
  - 4) mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.

Langkah selanjutnya setelah Komnas HAM melakukan penyelidikan adalah menyerahkan hasil penyelidikan tersebut ke Jaksa Agung guna ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan.

#### 5. Hak Korban

Mengingat bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah merupakan extra ordinary crimes, maka perlindungan terhadap para korban maupun saksi sangat dibutuhkan. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 13 Maret 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat.<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 ini juga mengatur adanya hak korban untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun

---

<sup>11</sup> Informasi lengkap mengenai isi dari Peraturan Pemerintah tersebut dapat dilihat di alamat website : [http://www.indonesia.go.id/produk\\_uu/isi/pp2002/pp-2'02.htm](http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2002/pp-2'02.htm)

2002 tanggal 13 Maret 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.<sup>12</sup>

## 6. Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana sebagaimana diatur di dalam Bab VII dari Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara selama 25 tahun, pidana penjara selama 20 tahun, pidana penjara selama 15 tahun, pidana penjara selama 10 tahun dan paling ringan adalah pidana penjara selama 5 tahun. Pemberian hukuman mati adalah pelanggaran terhadap hak yang paling mendasar yaitu hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan bagaimanapun (non derogable rights). Hukuman mati tersebut bertentangan dengan hukum internasional sebagaimana diatur di dalam pasal 3 UDHR, pasal 6 ICCPR maupun peraturan hukum internasional lainnya. Berkaitan dengan diaturnya hukuman mati ini, Amnesty Internasional sebagai salah satu organisasi yang begitu giat memperjuangkan penghapusan hukuman mati di dunia telah memberikan kritikan terhadap pemberian hukuman mati dalam UU No. 26 Tahun 2000.<sup>13</sup>

## 7. Kendala Penanganan Pelanggaran HAM Yang Berat.

Keefektifan dan kelancaran proses penyelidikan pelanggaran HAM yang berat sering mengalami kendala karena permasalahan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000. Kendala-kendala atau permasalahan yang menghambat kelancaran proses penyelidikan tersebut, antara lain :

### 1. Ketiadaan Hukum Acara Khusus.

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 antara lain menyatakan bahwa pelanggaran HAM yang berat merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes), bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam KUHP, sehingga diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus. Meskipun demikian, tidak dibuat hukum acara khusus bagi pelaksanaan UU 26/2000. Undang-undang ini hanya memuat 24 pasal hukum acara (Pasal 10 – Pasal 33), yang diawali oleh pasal yang merupakan ketentuan umum yang menetapkan bahwa “Dalam hal tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana (Pasal 10). KUHP (UU No. 8/1981) didesain sebagai hukum acara bagi tindak pidana biasa (ordinary crime). Hukum acara demikian tidaklah memadai untuk diberlakukan bagi penanganan pelanggaran HAM yang berat yang merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Sebagai salah satu contoh dapat disebut prinsip *unus testis nullus testis* yang dianut oleh KUHP dalam pembuktian (Pasal 185 ayat (2)), sehingga sulit diterapkan

<sup>12</sup> Informasi lengkap mengenai isi dari Peraturan Pemerintah tersebut dapat dilihat di alamat website : [http://www.ri.go.id/produk\\_uu/isi/pp2002/pp-3'02.htm](http://www.ri.go.id/produk_uu/isi/pp2002/pp-3'02.htm)

<sup>13</sup> Informasi lengkap mengenai kritikan Amnesty International terhadap isi dari UU No. 26 Tahun 2000 dapat dilihat di alamat website : <http://web.amnesty.org/802568F7005C4453/0/358466E6045E68D180256A09004C4238?Open>

seperti dalam kasus perkosaan. Sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), UU 26/2000 seharusnya mempunyai hukum acaranya sendiri, sebagaimana halnya Statuta Pengadilan Internasional bagi bekas Yugoslavia (*Statute of the International Tribunal for Former Yugoslavia*), Statuta Pengadilan Internasional untuk Rwanda (*Statute of the International Tribunal for Rwanda*), dan Statuta Pengadilan Pidana Internasional (*Statute of the International Criminal Court*). Dengan adanya hukum acara yang khusus berlaku bagi UU 26/2000, maka akan memudahkan bagi penyidik, penyidik, penuntut, dan pemeriksa di pengadilan karena hanya harus merujuk pada satu hukum acara yang terpadu isinya. Adanya hukum acara yang khusus tersebut juga akan menghindarkan penafsiran yang berbeda antara penyidik dan penyidik mengenai ketentuan tertentu dalam proses penyelidikan, seperti masalah pengambilan sumpah, dan lain-lain.

## 2. **Ketiadaan Ketentuan yang Mengatur Prosedur Penyelesaian Perbedaan Pendapat antara Penyidik dan Penyidik.**

Kewajiban Komnas HAM selanjutnya setelah melakukan penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5, Pasal 18, dan Pasal 19, ditetapkan dalam Pasal 20, khususnya dalam hal Komnas HAM, dari hasil penyelidikannya itu, menemukan adanya peristiwa yang oleh Komnas HAM dianggap merupakan pelanggaran HAM yang berat. Pasal 20 tersebut menetapkan tiga bentuk tindak yang harus dilakukan oleh Komnas HAM sebagai penyidik, yakni :

- a. Menyampaikan kesimpulan hasil penyelidikan kepada penyidik (ayat 1);
- b. Menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik (ayat 2); dan
- c. Dalam waktu tiga puluh hari melengkapi kekurangan hasil penyelidikannya apabila penyidik berpendapat ada kekurangan lengkap (ayat 3).

Setelah melalui proses sebagaimana diatur dalam Pasal 20 tersebut penyidik mungkin berbeda pendapat dengan penyidik dan menyimpulkan bahwa dalam peristiwa yang diselidiki oleh penyidik tidak terdapat pelanggaran HAM yang berat. Dalam hal demikian, Jaksa Agung akan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 22 ayat (4)). Apabila hal ini terjadi, Komnas HAM, sebagai penyidik, tidak akan bisa menerima begitu saja kesimpulan Jaksa Agung. Namun, sangat disesalkan bahwa UU 26/2000 tidak memuat ketentuan yang menetapkan mekanisme dan lembaga yang dapat menyelesaikan kemungkinan perbedaan pendapat atas simpulan hasil penyelidikan. Selain kemungkinan permasalahan tersebut, perbedaan pendapat yang sudah terjadi antara penyidik dan penyidik adalah mengenai pengambilan sumpah bagi penyidik yang sampai dengan sekarang belum ada kesamaan pendapat.

## 3. **Ketiadaan Ketentuan tentang Prosedur Pengusulan Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc.**

Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 26/2000 menetapkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU 26/2000



diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. Menurut pasal tersebut, Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul DPR kepada Presiden berdasarkan peristiwa tertentu. Penjelasan Pasal 43 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal DPR mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM yang berat dibatasi pada locus dan tempos delicti tertentu. Hal yang tidak diatur oleh UU 26/2000 adalah tentang prosedur yang harus ditempuh yang berujung pada tindakan DPR untuk mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Karena penjelasan Pasal 43 ayat (2) jelas-jelas menyatakan bahwa pengusulan tersebut harus didasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM yang berat hanya dapat disimpulkan setelah penyelidikan dan karena penyelidikan pelanggaran HAM yang berat hanya dilakukan oleh Komnas HAM, maka berdasarkan hal tersebut DPR seharusnya mendasarkan tindakannya untuk mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc itu pada hasil penyelidikan Komnas HAM yang menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa yang diselidikinya. Dengan demikian, Komnas HAM yang seharusnya diberikan kewenangan untuk meminta DPR mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc tersebut agar hasil penyelidikan Komnas HAM dapat ditindaklanjuti sampai pemeriksaan di pengadilan. Namun DPR ternyata tidak mengikuti alur berpikir demikian sebagaimana dilakukan pada 2001. Meskipun DPR bukan lembaga penyelidik pelanggaran HAM yang berat, pada 2001 DPR telah memutuskan bahwa dalam peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II bukan merupakan pelanggaran HAM yang berat, sehingga DPR merasa tidak punya alasan untuk mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc.

#### **4. Ketiadaan Kewenangan Penyelidik untuk Melakukan Pemanggilan Paksa (Sub poena).**

Pasal 89 ayat (3) UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menetapkan, bahwa dalam pelaksanaan fungsi pemantauan, Komnas HAM berwenang antara lain melakukan pemanggilan kepada pengadu, korban, saksi atau pihak terkait lainnya. Dalam hubungan ini, Pasal 95 menetapkan bahwa “Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangan, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Apabila dalam pelaksanaan fungsi pemantauan pelanggaran HAM “biasa” menurut UU 39/1999 Komnas HAM diberikan kewenangan melakukan pemanggilan paksa (sub poena), UU 26/2000 yang memberi mandat kepada Komnas HAM sebagai satu-satunya penyelidik pro justitia pelanggaran HAM yang berat justru tidak memuat ketentuan yang memberikan kewenangan demikian kepada Komnas HAM. Akibatnya, ketika Komnas HAM melakukan penyelidikan peristiwa Trisaksi, Semanggi I dan Semanggi II serta peristiwa Kerusuhan Mei 1998, sejumlah orang yang diperlukan keterangan atau kesaksiannya tidak mau memenuhi panggilan Komnas HAM. Walaupun Komnas HAM sudah berupaya untuk meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk pemanggilan paksa, akan tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Ketua Pengadilan dengan alasan bahwa kewenangan pemanggilan paksa diberikan oleh UU 39/1999 dan bukan oleh UU 26/2000.

## 5. Tidak Memadainya Perlindungan Korban dan Saksi.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 memang memberikan jaminan hak korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun (Pasal 34 ayat (1)). Pasal 34 ayat (2)) selanjutnya menyebutkan bahwa perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh “aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma, sedangkan Pasal 34 ayat (3) menetapkan bahwa tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP). Menindaklanjuti perintah undang-undang tersebut, memang sudah diterbitkan PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya PP tersebut tidak memadai antara lain korban dan saksi merasa khawatir karena yang memberikan perlindungan adalah aparat keamanan (POLRI) yang kadang menjadi pihak yang terlibat dalam pelanggaran.

## C. Penutup

Dengan segala keterbatasan yang ada, Komnas HAM telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan fungsi dan tugasnya yang diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Komnas HAM menyadari bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masih jauh dari harapan masyarakat, khususnya para korban pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, saran dan kritikan serta masukan bagi peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja Komnas HAM sangatlah diharapkan bagi pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, karena pada dasarnya hak asasi manusia adalah untuk semua.

Mengakhiri tulisan saya, perlu saya kemukakan dan garisbawahi pesan dari Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan pada International Criminal Tribunal for Rwanda, yaitu : ***“no peace without justice and no justice without respect for human rights and rule of law.”***<sup>14</sup>

\_\_\_\_\_yana\_\_\_\_\_

<sup>14</sup> Pesan lengkap Sekjen PBB dapat dilihat di alamat website : <http://www.ictr.org>.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR RI Nomor : XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun of 2000 tentang Pengadilan HAM
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan HAM
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang berat.
8. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Makassar.
9. Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
10. Statuta Roma
11. Prinsip-prinsip Paris
12. Bassiouni, M. Cherif (ed) "**International Criminal Law (second Edition)**", (New York : Transnational Publisher, Inc, 1999).
13. Sunga, Lyal S, "**Individual Responsibility in International Law for Serious Human Rights Violations**", (Boston : Martinus Nijhoff Publisher, 1992).
14. Buku Laporan Tahunan Komnas HAM 2005
15. Naskah Laporan Tahunan Komnas HAM 2006.
16. Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.
17. Amnesty International website :  
<http://web.amnesty.org/802568F7005C4453/0/358466E6045E68D180256A09004C4238?Open>
18. ICTR website : <http://www.ictr.org>

OoO